

Rumah Sakit Umum Daerah Sungai bahar

Jalan Soekarno Hatta No.Desa, Suka Makmur, Bahar River, Muaro Jambi Regency, Jambi 36365 074323353

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Sungai bahar

Standar Pelayanan IGD

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa Kartu Identitas/KTP
- 2. Membawa Kartu BPJS/KIS/Asuransi lainnya
- 3. Membawa Kartu Keluarga
- 4. Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Sungai bahar

Jalan Soekarno Hatta No.Desa, Suka Makmur, Bahar River, Muaro Jambi Regency, Jambi 36365 074323353

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Sungai bahar



- 1. Pasien datang ke IGD diantar keluarga atau datang sendiri, diterima oleh petugas IGD
- 2. Petugas IGD mengarahkan keluarga pasien untuk melakukan registrasi pasien ke loket pendaftaran/admisi IGD
- 3. Jika pasien datang sendiri ke IGD maka petugas IGD memberitahukan ke petugas pendaftaran/admisi untuk dilakukan registrasi
- 4. Dokter melakukan pemeriksaan dan pengambilan sampel untuk pemeriksaan penunjang jika di butuhkan
- 5. Hasil pemeriksaan dokter IGD dikonsulkan ke dokter spesialis bila perlu nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Rabu, 18 Dec 2024 pukul 04:48. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.
 - 6. Pemberian terapi atau resep obat dan observasi pasien sesuai kebutuhan



Rumah Sakit Umum Daerah Sungai bahar

Jalan Soekarno Hatta No.Desa, Suka Makmur, Bahar River, Muaro Jambi Regency, Jambi 36365 074323353

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Sungai bahar

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Waktu tanggap pelayanan dokter di IGD (dilayani setelah pasien datang): 05 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien umum/ perusahaan : Perbup Nomor 4 Tahun 2020

Peserta BPJS/JKN KIS: Tarif Ina CBGs yang diberlakukan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

- 1. Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
- 2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui Kotak Saran.
- 3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
- 4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap:
- Pemeriksaan lapangan
- Rapat koordinasi

Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.

Atau melalui Aplikasi LAPOR.go.id